



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Desentralisasi adalah Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan.
10. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. penyediaan bantuan/dukungan pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. mendukung/memfasilitasi organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelayanan administratif; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi:
 - 1) Seksi Penyadaran Pemuda;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Pemuda.

- d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:
 - 1) Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - 3) Seksi Standarisasi Olahraga.
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:
 - 1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - 2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 - 3) Seksi Penghargaan Olahraga.
 - f. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, membawahi:
 - 1) Seksi Sarana Prasarana Pemuda;
 - 2) Seksi Sarana Prasarana Olahraga; dan
 - 3) Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelaksanaan urusan kepemudaan dan Olahraga yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
- a. penetapan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program serta perencanaan strategis kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen kepemudaan dan keolahragaan untuk tingkat provinsi;
 - d. pemberian dukungan pembiayaan, penjaminan mutu kegiatan kepemudaan dan keolahragaan bertaraf internasional;
 - e. pengalokasian koordinasi dan supervisi pengembangan, sosialisasi dan fasilitasi implementasi serta pengawasan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - f. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana prasarana dan pendayagunaan bantuan sarana prasarana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - g. pengalokasian atlet dan tenaga pelatih potensial kegiatan kepemudaan dan keolahragaan bertaraf internasional;
 - h. pelaksanaan pembantuan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan skala provinsi; dan
 - i. pelaksanaan evaluasi pengelola dan pencapaian standar nasional kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta tugas tugas lain yang berhubungan dengan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyelenggara pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi penyusunan program, penyusunan dan penyajian data statistic dan analisis, serta evaluasi pelaporan pelaksanaan program;
 - b. penyelenggara pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. penyelenggara pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, perlengkapan, tatalaksana, dan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan satuan kerja, kehumasan, keprotokolan, perencanaan kepegawaian dan pengelolaan administrasi kepegawaian, inventarisasi aset milik negara di lingkungan satuan kerja.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi tentang kepegawaian dan hak pegawai;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan urusan surat, menyurat, pengetikan dan penggandaan;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan tata usaha kearsipan;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kebutuhan, melakukan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan dan menyiapkan bahan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan inventaris kantor;
 - l. melaksanakan dan menyiapkan bahan perawatan dan perbaikan peralatan kantor;
 - m. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas barang inventaris kantor;
 - n. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pemberian dukungan, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan, pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan;
 - b. melaksanakan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian perencanaan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan rencana program dan rencana anggaran serta evaluasi program.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka penghimpunan data kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis dan evaluasi program data dalam rangka perencanaan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyajian data kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan dan penyusunan program;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan program bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusun rencana kegiatan bidang kepemudaan, keolahragaan;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 10

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, dan Pengembangan Pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - g. pelaksanaan administrasi bidang Layanan Pemuda; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Seksi Penyadaran Pemuda

Pasal 11

- (1) Seksi Penyadaran Pemuda mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Seksi Penyadaran Pemuda adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penyadaran pemuda terkait cunta tanah air, IPTEK dan IMTAQ serta peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran Pemuda terkait cunta tanah air, IPTEK dan IMTAQ serta peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyadaran Pemuda terkait cunta tanah air, IPTEK dan IMTAQ serta peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyadaran Pemuda terkait cunta tanah air, IPTEK dan IMTAQ serta peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda terkait cunta tanah air, IPTEK dan IMTAQ serta peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyadaran Pemuda; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda
- (2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda terkait kegiatan kepeloporan, kemitraan, sumberdaya pemuda dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda terkait kegiatan kepeloporan, kemitraan, sumberdaya pemuda dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda terkait kegiatan kepeloporan, kemitraan, sumberdaya pemuda dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda terkait kegiatan kepeloporan, kemitraan, sumberdaya pemuda dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda terkait kegiatan kepeloporan, kemitraan, sumberdaya pemuda dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Pemuda

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan pemuda.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Pemuda adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan Pemuda terkait kegiatan peningkatan kepemimpinan, kreativitas, kewirausahaan, dan fasilitasi pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda terkait kegiatan peningkatan kepemimpinan, kreativitas, kewirausahaan, dan fasilitasi pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengembangan Pemuda terkait kegiatan peningkatan kepemimpinan, kreativitas, kewirausahaan, dan fasilitasi pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Pemuda terkait kegiatan peningkatan kepemimpinan, kreativitas, kewirausahaan, dan fasilitasi pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda terkait kegiatan peningkatan kepemimpinan, kreativitas, kewirausahaan, dan fasilitasi pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 14

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - g. pelaksanaan administrasi kepala bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan

Pasal 15

- (1) Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
- (2) Rincian tugas Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; dan
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

Pasal 16

- (1) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.
- (2) Rincian tugas Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Standarisasi Olahraga

Pasal 17

- (1) Seksi Standarisasi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi Olahraga
- (2) Rincian tugas Seksi Standarisasi Olahraga adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Standarisasi Olahraga;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi Olahraga;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Standarisasi Olahraga;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Standarisasi;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi Olahraga;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Standarisasi Olahraga; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Kebudayaan Olahraga

Pasal 18

- (1) Bidang kebudayaan olahraga tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kebudayaan Olahraga.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan olahraga mempunyai fungsi:
- a. perumus kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. pelaksanaan administrasi kepala bidang pembudayaan olahraga; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

Pasal 19

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga.
- (2) Rincian tugas Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus

Pasal 20

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus.
- (2) Rincian tugas Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan khusus adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Penghargaan Olahraga

Pasal 21

- (1) Seksi Penghargaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dan Penghargaan Olahraga.
- (2) Rincian tugas Seksi Penghargaan Olahraga, adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Penghargaan Olahraga;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang dan Penghargaan Olahraga;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penghargaan Olahraga;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kemitraan Penghargaan Olahraga; dan
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Penghargaan Olahraga;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penghargaan Olahraga; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Enam

Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Pasal 22

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sarpras dan Kemitraan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan dan Kemitraan mempunyai fungsi:
- a. perumus kebijakan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - g. pelaksanaan administrasi Bidang Sarpras dan Kemitraan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Seksi Sarana Prasarana Pemuda

Pasal 23

- (1) Seksi Sarana Prasarana Pemuda mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana pemuda.
- (2) Rincian tugas Seksi Sarana Prasarana Kemitraan Pemuda adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang sarana prasarana pemuda;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana pemuda;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana prasarana pemuda;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana prasarana pemuda;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana pemuda;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Pemuda; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Sarana Prasarana Olahraga

Pasal 24

- (1) Seksi Sarana Prasarana Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan layanan khusus.
- (2) Rincian tugas Seksi Sarana Prasarana Olahraga adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang sarpras Olahraga;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana olahraga;

- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana prasarana olahraga;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana prasarana olahraga;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana olahraga;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Olahraga; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga

Pasal 25

- (1) Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan pemuda dan olahraga.
- (2) Rincian tugas Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan pemuda dan olahraga; dan
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang ditunjuk oleh Gubernur, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 28

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris, kepala bidang dinas, merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B, kepala sub bagian dan kepala seksi pada Dinas, kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala sub bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan pengendalian intern.

Pasal 31

- (1) Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan kepada unit kerja lain di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Kerja diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.
- (3) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Sekretaris atau Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi masing-masing Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga setelah disetujui Gubernur.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 14 Desember 2016
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M
Pembina Utama Madya
NIP.19580728 198602 1 002



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003